



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 9 /PL.02.2-Kpt/1312/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6/PP.06.2-Kpt/1312/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 9, PL.022, K/W/1313/PP-K/020/W/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTUKAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT SEKTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASAMAN BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor
6/PP.06-3-K/020/W/1313/PP-K/020/W/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati
Pasaman Barat Tahun 2020,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
ditaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pasaman Barat tentang Standar Operasional Prosedur
Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera
Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat
Tahun 2020.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pusatapan Peraturan Perundang-Undangan
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5856) sebagaimana telah
diperbaiki dan diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Peraturan Perundang-Undangan Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 112/HK.02-SO/KPU/01/II/2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 115/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/XI/2019 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6/PL.06.2-Kpt/1312/KPU-Kab/II/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 27/PP.04.2-BA/1312/II/2020 Tanggal 25 Februari 2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs.

M. J. [illegible]

[illegible]

[illegible]

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai Panduan dalam proses pelaksanaan dalam Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
- KETIGA : Menetapkan Format Administrasi dalam Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 25 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum

ZAIDI

1912

...

...

...

...

...

...

...

...

...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
BARAT
NOMOR 9/PL.02.2-Kpt/1312/KPU-Kab/II/2020
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT
TAHUN 2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

LAMPARAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
BARAT
NOMOR 001/2020/KPU/KAB/PASBAR
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEMENDUKAN
PANTIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT
TAHUN 2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang telah diubah oleh UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016;
3. Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang telah diubah kedua kali oleh Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 (sedang proses perubahan atau penetapan PKPU terkait Badan Adhoc); dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Surat Edaran No.112/HK.02.-SD/KPU/II/2020 Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
7. Surat Edaran No.153/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 Tentang Arahan Tindak Lanjut terhadap Potensi masalah dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06/PP.06.2-Kpt/1312/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

B. RINGKASAN PELAKSANAAN

Divisi Terkait	: Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi masyarakat & SDM
Penanggungjawab	: Sub Bagian Umum Keuangan dan Logistik
Pelaksana Kegiatan	: Kelompok Kerja Pembentukan PPK dan PPS
Waktu Pembentukan PPS	: 15 Februari – 17 Februari 2020
Masa Kerja PPS	: 23 Maret - 30 November 2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Perencanaan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang telah diubah oleh UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016;
3. Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang telah diubah kedua kali oleh Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 (sedang proses perubahan atau penetapan KPU terkait Badan Adhoc); dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/P.064-KP/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Surat Edaran No 112/HK.02-SD/KPU/II/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
7. Surat Edaran No 123/P.042-SD/KPU/II/2020 tentang Alasan Tindaklanjut terhadap Petusi masalah dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06/P.065-KP/1812/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

B. RINGKASAN PELAKSANAAN

Divisi Teknis	1 Divisi sosialisasi, Pendidikan, Pemilihan, Partisipasi masyarakat & SDM
Penganggungjawab	: Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
Pelaksana kegiatan	: Kelompok Kerja Pembentukan PPK dan PPS
Waktu Pembentukan PPS	: 15 Februari - 17 Februari 2020
Masa Kerja PPS	: 23 Maret - 30 November 2020

C. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020. Tidak hanya itu, secara bersamaan juga menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.

Kabupaten Pasaman Barat memiliki 11 kecamatan dengan 19 nagari. Artinya dalam penyelenggaraan pemilihan 2020, KPU kabupaten Pasaman Barat tidak dapat bekerja sendiri. Butuh bantuan banyak pihak agar penyelenggaraan pemilihan berjalan lancar.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Oleh karena itu, pembentukannya harus dilaksanakan secara bertanggungjawab, transparan dan terukur. Setiap warga yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota PPK dan PPS.

PPK di masing masing kecamatan berjumlah 5 (lima) orang anggota. Dan total jumlah anggota PPK se Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 55 orang. PPK dimasing-masing kecamatan dibantu oleh Sekretariat PPK sebanyak 3 orang. Sementara PPS dimasing-masing nagari berjumlah 3 orang, dengan total keseluruhan se Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 57 orang. Dan tidak jauh berbeda dengan PPK, bahwa PPS dalam bekerja juga dibantu oleh sekretariat PPS sebanyak 3 orang.

Untuk memudahkan proses pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), dibutuhkan petunjuk teknis (juknis) sebagai acuan kerja bagi KPU Kabupaten Pasaman Barat agar semua tahapan pembentukan berjalan secara tertib.

D. TAHAPAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

TAHAPAN	URAIAN TAHAPAN
Sosialisasi	Dilakukan melalui pertemuan tatap muka di tingkat kecamatan dengan menghadirkan para pihak berkepentingan seperti Camat, Wali Nagari, Ketua Bamus Nagari dan Tokoh Masyarakat. Selain itu sosialisasi Pembentukan PPS dilakukan pula melalui akun media sosial KPU Kabupaten Pasaman Barat.
Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS	Dilakukan selama 3 (tiga) hari. Diumumkan melalui Media Cetak, Media Daring, Website, Media Sosial atau Papan Pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat, tiap-tiap Kantor Camat yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Pengumuman berisi syarat pendaftaran dan dokumen kelengkapan berkas administrasi, batas waktu pendaftaran serta prosedur pengiriman dokumen persyaratan kepada Panitia Seleksi.
Penerimaan Dokumen Pendaftaran	Dilakukan selama 7 (tujuh) hari setelah berakhir pengumuman. Dokumen yang disampaikan terdiri dari 2 (dua) rangkap; 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotokopi. Dokumen diantar sendiri ke kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat.
Penelitian Administrasi	Dilakukan satu hari setelah berakhirnya masa penerimaan dokumen kelengkapan syarat dan paling lama 3 (tiga) hari setelah Penerimaan Dokumen Pendaftaran ditutup. Penelitian Administrasi dilakukan dengan cara mencocokkan dokumen yang diterima dengan kelengkapan persyaratan.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Waktu Bupati pada tahun 2020. Untuk itu, perlu dibentuk juga penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.

Kabupaten Pasaman Barat memiliki 11 Kecamatan dengan 19 Kelurahan dan 19 Desa. Jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2010 adalah 200.000 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2015 adalah 250.000 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2020 adalah 300.000 jiwa.

Pada tahun 2015, Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati. Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015, Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015.

Untuk memudahkan proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dibutuhkan petunjuk teknis (juknis) sebagai acuan kerja bagi KPU Kabupaten Pasaman Barat agar sesuai dengan tahapan pembentukan panitia secara terpadu.

D. TAHAPAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

URAIAN TAHAPAN	URAIAN TAHAPAN
<p>1. Melakukan studi kelayakan tahap awal di tingkat Kecamatan dengan mengacu pada pihak yang berkepentingan seperti Camat, Wali Nagari, Ketua BKM, dan tokoh masyarakat.</p> <p>2. Selain itu sosialisasi pembentukan PPS dilakukan pula melalui akun media sosial KPU Kabupaten Pasaman Barat.</p>	<p>Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS</p>
<p>3. Melakukan seleksi 3 (tiga) hari diumumkan melalui Media Online, Website, Media Sosial atau Papan Pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat. Hal yang harus diperhatikan dalam proses pendaftaran dan seleksi adalah:</p> <p>a. Kelengkapan berkas administratif, batas waktu pendaftaran, serta prosedur pemilihan dokumen persyaratan teknis.</p> <p>b. Panitia seleksi.</p>	<p>Penerimaan Dokumen Pendaftaran</p>
<p>4. Melakukan seleksi 3 (tiga) hari setelah berakhir pengumuman, dokumen yang disampaikan terdiri dari 2 (dua) berkas, yaitu: (satu) berkas asli dan 1 (satu) berkas fotokopi. Dokumen tersebut diserahkan ke Kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat.</p>	<p>Penerimaan Administrasi</p>
<p>5. Melakukan seleksi akhir setelah berakhirnya masa penerimaan dokumen kelengkapan syarat dan orang lain 3 (tiga) hari setelah Penerimaan Dokumen Pendaftaran ditutup. Pemilihan Administrasi dilakukan dengan cara mencocokkan dokumen yang diterima dengan kelengkapan persyaratan.</p>	

	<p>Untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pendaftaran, dibentuk beberapa Tim Pemeriksa.</p> <p>Nama-nama Calon Anggota PPS yang lulus Penelitian Administrasi ditetapkan melalui Rapat Pleno. (<i>nama panitia penelitian administrasi terlampir</i>)</p>
Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	<p>Dilakukan selama 2 (dua) hari setelah berakhir masa Penelitian Administrasi. Pengumuman dilakukan melalui <i>Website</i>, Media Sosial dan Papan Pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat, dan tiap-tiap Kantor Camat dan tiap-tiap Kantor Wali Nagari.</p>
Seleksi Tertulis	<p>Dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi. Seleksi Tertulis dilakukan serentak pada hari yang sama di seluruh Nagari.</p> <p>Soal Seleksi Tertulis dengan materi sebagaimana diatur pada Pasal 28 Ayat (4) PKPU 3/2015 dibuat oleh Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah dan isi pertanyaan yang ditetapkan melalui Rapat Pleno.</p> <p>Materi soal meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS, penelitian syarat dan Verifikasi dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; b. Pengetahuan kewilayahan. <p>KPU Kabupaten Pasaman Barat menetapkan melalui Rapat Pleno paling banyak 6 (enam) orang Calon Anggota PPS untuk setiap kenagarian dengan melakukan pemeringkatan hasil Seleksi Tertulis dari Peserta dengan nilai tertinggi pertama hingga Peserta nilai terendah.</p> <p>Saat pemeriksaan lembar jawaban ujian tertulis, ditemukan nilai yang sama, maka selanjutnya di lakukan pemeringkatan berdasarkan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang pendidikan 2. Pengalaman dalam kepemiluan 3. Keterwakilan perempuan 4. Pembobotan nilai pada soal 5. Keterwakilan Wilayah
Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	<p>Dilakukan selama 3 (Tiga) hari setelah berakhir Hasil Seleksi Tertulis ditetapkan. Diumumkan melalui <i>Website</i>, Media Sosial dan Papan Pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat dan tiap-tiap Kantor Wali Nagari. Panitia Menghubungi Peserta yang lulus seleksi tertulis untuk menyampaikan jadwal dan lokasi seleksi wawancara.</p>
Wawancara	<p>Dilakukan 3 (tiga) hari setelah Pengumuman Seleksi Tertulis berakhir. Lokasi Seleksi Wawancara dilakukan di kantor KPU Kab. Pasaman Barat.</p>

<p>Kab. Pasaman Barat.</p> <p>berakhir. Lokasi seleksi Wawancara dilakukan di kantor KPU</p> <p>Dilakukan 3 (tiga) hari setelah Pengumuman Seleksi Tertulis</p>	<p>Wawancara</p>
<p>menyampaikan jawab dan loker seleksi wawancara.</p> <p>Menghubungi Peserta yang lolos seleksi tertulis untuk</p> <p>Pasaman Barat dan Kepala Kantor Wali Nagari, Panitia</p> <p>Sosial dan Papan Pengumuman di Kantor KPU Kabupaten</p> <p>Tertulis ditetapkan. Diumumkan melalui Website, Media</p> <p>Dilakukan selama 3 (Tiga) hari setelah berakhir Hasil Seleksi</p>	<p>Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis</p>
<p>5. Ketertarikan Wawancara</p> <p>4. Pembobotan nilai pada soal</p> <p>3. Keterwakilan perempuan</p> <p>2. Pengambilan dalam kejuruan</p> <p>1. Latar belakang pendidikan</p> <p>berdasarkan yaitu:</p> <p>nilai yang sama, maka selanjutnya dilakukan pemerintahan</p> <p>Saat pemeriksaan lembar jawaban ujian tertulis, ditemukan</p> <p>pertama hingga Peserta nilai terendah.</p> <p>hasil Seleksi Tertulis dan Peserta dengan nilai tertinggi</p> <p>untuk setiap kegiatan dengan melakukan pemerintahan</p> <p>Piano paling banyak 5 (lima) orang) orang Calon Anggota PPS</p> <p>KPU Kabupaten Barat menetapkan melalui Rapat</p> <p>d. Pengumuman Kewenangan.</p> <p>suara dan rekaptulasi penghitungan pemilihan suara.</p> <p>teknis pemungutan suara penghitungan pemilihan</p> <p>Verifikasi dukungan Pasangan Calon perorangan,</p> <p>wewenang dan kewenangan PPS, pemilihan syarat dan</p> <p>a. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas.</p> <p>Materi soal meliputi:</p> <p>yang ditetapkan melalui Rapat Pleno.</p> <p>Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah dan isi pertanyaan</p> <p>Pasal 38 Ayat (4) RKPU 3/2015 dibuat oleh Anggota KPU</p> <p>Soal Seleksi Tertulis dengan materi sebagaimana diatur pada</p> <p>serentak pada hari yang sama di seluruh Nagari.</p> <p>Hasil Penelitian Administrasi Seleksi Tertulis dilakukan</p> <p>Dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Pengumuman</p>	<p>Seleksi Tertulis</p>
<p>dan tiap-tiap Kantor Wali Nagari</p> <p>KPU Kabupaten Pasaman Barat dan tiap-tiap Kantor Camat</p> <p>Website, Media Sosial dan Papan Pengumuman di Kantor</p> <p>Penelitian Administrasi. Pengumuman dilakukan melalui</p> <p>Dilakukan selama 2 (dua) hari setelah berakhir masa</p> <p>penelitian administrasi tertamir.)</p> <p>Administrasi ditetapkan melalui Rapat Pleno. (nama panitia</p> <p>Nama-nama Calon Anggota PPS yang lolos Penelitian</p> <p>pendaftaran, dibantu dengan Tim Pemeriksa</p> <p>Untuk melakukan pemeriksaan ketertarikan berkala</p>	<p>Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi</p>

	<p>Metode penilaian dan pertanyaan Seleksi Wawancara dengan materi sebagaimana diatur pada Pasal 29 Ayat (2) PKPU 3/2015 dibuat oleh Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah dan isi pertanyaan yang ditetapkan melalui Rapat Pleno.</p> <p>Materi Seleksi Wawancara meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> Rekam jejak calon anggota PPS; Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS, penelitian syarat dan Verifikasi dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; Klarifikasi tanggapan masyarakat. <p>KPU Kabupaten Pasaman Barat mengurutkan peringkat Calon Anggota PPS berdasarkan hasil Seleksi Wawancara.</p>
Pengumuman Hasil Seleksi wawancara	<p>Dilakukan selama 3 (tiga) hari setelah Seleksi Wawancara dilaksanakan. Pengumuman dilakukan melalui <i>Website</i>, Media Sosial dan Papan Pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat dan tiap-tiap Kantor Wali Nagari. Panitia menghubungi Calon Anggota PPS untuk menyampaikan informasi tentang jadwal dan lokasi pengambilan sumpah/janji.</p>
Pengambilan Sumpah/janji dan Bimbingan Teknis Orientasi Kerja	<p>Seluruh Anggota PPS yang telah diambil sumpah/janji wajib mengikuti Bimbingan Teknis. Bimbingan Teknis dilakukan untuk menyampaikan tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan serta menyampaikan materi-materi terkait Tahapan Pemilihan tahun 2020.</p>
Sekretaris dan Staf Sekretariat	<p>Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu Oleh Sekretariat PPS yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh dua orang staf sekretariat PPS, yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> KPU Kabupaten Pasaman Barat Meminta Kepada Kepada Wali Nagari Untuk Menugaskan Pegawainya sebagai anggota sekretariat PPS KPU Kabupaten Pasaman Barat Menetapkan sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat. <p>Sekretariat PPS terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPS.</p>

E. KRITERIA PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPS

PERSYARATAN	KETENTUAN
1) Warna Negara Indonesia	Dibuktikan dengan fotocopy KTP-e
2) Usia paling rendah 17 Tahun	

3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita cita Proklamasi 17 Agustus 1945	
4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil	Surat pernyataan bermaterai
5) Tidak menjadi anggota partai politik yang di nyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan	
6) Berdomisili dalam wilayah kerja PPS	
7) Mampu secara Jasmani, Rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat yang ditunjuk.
8) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;	Fotokopi Ijazah SMA/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari Lembaga Pendidikan Formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat.
9) Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU kabupaten / DKPP	Surat Pernyataan
10) Tidak Pernah dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih	Surat Pernyataan

<p>11) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu</p>	
<p>12) Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS; Pehitungan jabatan Anggota PPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPS dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Periodesasi sebagai Berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008; 2. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; 3. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan 4. Periode keempat dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2023. 	<p>Surat pernyataan bermaterai</p>
<p>13) Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.</p>	
<p>Dokumen kelengkapan administrasi pendukung lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) 2. Pas foto 3x4 (2 lembar) 3. Surat pendaftaran PPS KPU Kabupaten Pasaman Barat 4. Daftar Riwayat Hidup 5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas/Sederajat atau Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat 6. Surat Pernyataan bermaterai 6000 <ol style="list-style-type: none"> a) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- 	

<p>Surat pernyataan bermaterai</p>	<p>11) Tidak berada dalam dalam perkawinan dengan status <i>Perseorangan Perseorangan</i></p> <p>12) Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS; <i>Perhitungan jabatan Anggota PPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPS dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan Pondasasi sebagai berikut:</i></p> <p>1. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;</p> <p>2. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;</p> <p>3. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018 dan</p> <p>4. Periode keempat dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2023.</p> <p>13) Menyusun kampanye dan <i>kegiatan dalam membaca menulis dan berhitung</i></p>
<p>a) <i>Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang</i></p> <p>6. Surat pernyataan bermaterai Rp 6000</p> <p>Mengisi Atas/berisi</p> <p>7. bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah ketertarikan dan terdapat pendidikan formal yang menyatakan keterangan dan terdapat pendidikan yang berorientasi atau surat terakumulasi yang diterbitkan oleh lembaga yang berorientasi atau surat</p> <p>8. Foto copy ijazah Sekolah Menengah Atas/berisi atau ijazah</p> <p>9. Daftar riwayat hidup</p> <p>10. Surat pernyataan PPS KPU Kabupaten Paman Barat</p> <p>11. Pas foto 3x4 (2 lembar)</p> <p>12. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik)</p> <p>13. Dokumen kelengkapan administrasi pendukung lainnya:</p>	

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945

- b) Mempunyai Integritas, Pribadi yang kuat, jujur dan adil
 - c) Tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik, termasuk tidak pernah menjadi Tim Kampanye salah satu pasangan calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum.
 - d) Bebas dari penyalahgunaan Narkotika
 - e) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
 - f) Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota/Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS Pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - g) Belum Pernah Menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS.
 - h) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.
7. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat yang ditunjuk.

Seluruh Dokumen Syarat Pendaftaran Dengan Rincian Sebagai Berikut :

1. 2 (dua) rangkap terdiri dari 1 (satu) Rangkap Asli dan satu rangkap salinan diserahkan ke KPU kabupaten Pasaman Barat.
2. 1 (satu) Rangkap Salinan sebagai arsip calon anggota PPS.

F. KRITERIA PENILAIAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT PADA PEMILIHAN 2020

1. Seleksi Administrasi

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	NILAI
1	Pendidikan	
2	Tingkat Pendidikan Terakhir;	
	a. SLTA/Sederajat	1
	b. DII	2
	c. DIII	3
	d. Strata-1/Sederajat	4
	e. Magister/S2	5
	f. Doktor/S3	6

1. Tes Uji Administrasi

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	NILAI
1	Pendidikan	
2	Tingkat Pendidikan Terakhir	
	a. STA/2000/ajar	1
	b. DII	2
	c. DIII	3
	d. STPA/2000/ajar	4
	e. Magister/23	5
f. Doktor/23	6	

B. KRITERIA PENILAIAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT PADA PEMILIHAN 2020

2. 1 (satu) Rangkap Salinan sebagai setiap calon anggota PPS.

KPU Kabupaten Pasaman Barat

1. 2 (dua) Rangkap (dua) dari 1 (satu) Rangkap Asli dan satu rangkap salinan diserahkan ke seluruh dokumen syarat Pendaftaran Dengan Rincian sebagai berikut :

7. 2 (dua) Rangkap keabsahan dan validitas satu rumah sakit penyelenggara pemilu.

n) Tidak perlu dalam bentuk dan bentuk lainnya.

g) Belum pernah menjadi 2 (dua) kali dalam jabatan yang Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan PPS dan PPS Kabupaten Pasaman Barat.

Penyelenggara Pemilu adalah pernah menjadi anggota KPU/KPU Kabupaten/Kota/Provinsi/Kabupaten.

h) Tidak pernah diberikan sanksi administratif tetap oleh dengan bidang perijinan 2 (dua) tahun atau lebih karena melakukan 2 (dua) tahun atau lebih.

kegiatan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak pernah diberikan sanksi administratif.

e) Tidak pernah diberikan sanksi administratif.

d) Bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

dan Pemilihan Umum.

Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

c) Tidak menjadi anggota Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik.

b) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.

dan Kota Pasaman Barat, 15 Agustus 2020.

Kepala Kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat, 2020.

3	Berpengalaman sebagai Penyelenggara Pemilu	
	a.KPPS/Pengawas Tps	1
	b.PPS/PPL	2
	c.PPK/Panwascam	3
	d.KPU Kab/Bawaslu Kab	4

2. Seleksi Tertulis

Materi Seleksi Tertulis adalah **Pengetahuan tentang Pemilihan** yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS, Syarat dan Verifikasi dukungan calon Perseorangan, Teknis Pemungutan Suara, Penghitungan Perolehan Suara Dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara; dan **Pengetahuan Kewilayahan**.

Nilai maksimal Seleksi Tertulis adalah 100 (seratus). Soal seleksi tertulis terdiri dari 50 butir pertanyaan (*multiple choices*). Setiap jawaban pertanyaan yang benar, diberi nilai 2 (dua). Sedangkan pertanyaan yang jawabannya salah diberi nilai 0 (nol). Ujian dilaksanakan selama 60 menit.

Apabila terdapat Nilai yang sama pada peringkat 6 (enam) dan seterusnya, maka dilakukan penilaian berdasarkan pada sebagai berikut:

1. Latar belakang Pendidikan;
2. Pengalaman Dalam Kepemiluan;
3. Keterwakilan Perempuan;
4. Pembobotan Nilai Pada Soal; dan
5. Keterwakilan Wilayah.

3. Seleksi Wawancara

Nilai maksimal Seleksi Wawancara adalah 100 (seratus).

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
1	Rekam Jejak/Pengalaman	0-7
2	Pengetahuan Kepemiluan	0-10
3	Kemampuan Administrasi: Mampu mengoperasikan komputer program <i>word, excell</i> dan <i>power point</i>	0-3
Nilai		0-20

KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT

KETUA,

(ALHARIS)

3	a.KP2/Pengawas Jari	Berpengalaman sebagai
2	b.PP2/PP2	
3	c.PK/Panwasdam	
4	d.KPU Kab/Bawaslu Kab	

2. **Seleksi Tertulis**

Materi Seleksi Tertulis adalah pengetahuan tentang pemerintahan yang mencakup logika, wewenang dan kewajiban PNS, Syarat dan Venkisar, dokumen calon Penerimaan, Teknik Pemungutan Suara, Penghitungan Perolehan Suara Dan Revalidasi, Penghitungan Perolehan Suara dan Penghitungan Kewilayahan

Nilai maksimal Seleksi Tertulis adalah 100 (seratus). Soal seleksi tertulis terdiri dari 50 butir pertanyaan (multiple choice). Setiap jawaban pertanyaan yang benar, diberi nilai 2 (dua). Sedangkan pertanyaan yang jawabannya salah diberi nilai 0 (nol). Ujian dilaksanakan selama 60 menit.

Apabila terdapat Nilai yang sama pada peringkat (nama) dan seterusnya, maka dilakukan penilaian berdasarkan pada sebagai berikut:

1. Latar belakang Pendidikan
2. Pengalaman Dalam Keperluan
3. Keterwakilan Perempuan
4. Pembobotan Nilai Pada Soal dan
5. Keterwakilan Wilayah

3. **Seleksi Wawancara**

Nilai maksimal Seleksi Wawancara adalah 100 (seratus)

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
1	Rekam Jejak/Pengalaman	0-7
2	Pengetahuan Keperluan	0-10
3	Kemampuan Administrasi: Mampu mengoperasikan komputer program word, excellan power point	0-3
	Nilai	0-20

KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT

KETUA,

(ALHARIS)

1. Jadwal Pembentukan PPS
2. Pengumuman
3. Surat pendaftaran
4. Surat pernyataan
5. Daftar Riwayat Hidup
6. Indikator Form Seleksi Wawancara Calon PPS
7. Form Paraf Seleksi Wawancara Calon PPS
8. Form Periode Badan Ad-Hock
9. Lembar Verifikasi Administrasi

**JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

No	Kegiatan	Durasi	Tanggal	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1.	Pengumuman	3 Hari	15 s.d 17 Februari 2020	
2.	Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten Pasaman Barat	7 Hari	18 s.d 24 Februari 2020	
3.	Perpanjangan Pendaftaran	3 Hari	-	25 s.d 27 Februari 2020
4.	Penelitian Administrasi	3 Hari	25 s.d 27 Februari 2020	28 Februari s.d 1 Maret 2020
5.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	2 Hari	28 s.d 29 Februari 2020	2 s.d 3 Maret 2020
6.	Seleksi Tertulis	1 Hari	1 Maret 2020	4 Maret 2020
7.	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	2 s.d 4 Maret 2020	5 s.d 7 Maret 2020
8.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	5 s.d 7 Maret 2020	7 s.d 9 Maret 2020
9.	Tanggapan Masyarakat Tahap I	(9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai seleksi pengumuman hasil seleksi tertulis)	28 Februari s.d 7 Maret 2020	2 s.d 10 Maret 2020
10.	Wawancara	3 Hari	10 s.d 12 Maret 2020	11 s.d 13 Maret 2020
11.	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (6 Besar)	3 Hari	15 s.d 17 Maret 2020	
12.	Tanggapan Masyarakat Tahap II	3 Hari	15 s.d 17 Maret 2020	
13.	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	2 Hari	18 s.d 19 Maret 2020	
14.	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	2 Hari	20 s.d 21 Maret 2020	
15.	Pelantikan PPS		22 Maret 2020	
16.	Masa Kerja PPS Pemilihan 2020	8 Bulan	23 Maret 2020 s.d 30 November 2020	

1. Jadwal Pemilihan Calon PPS
2. Pengumuman
3. Surat pendaftaran
4. Surat pernyataan
5. Daftar Pivacy Group
6. Indikator Form Sekeksi Wawancara Calon PPS
7. Form Partai Sekeksi Wawancara Calon PPS
8. Form Perioda Badan Ad-hock
9. Lembar verifikasi Administrasi

**JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN SUMATERA BARAT
PILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

No	Kegiatan	Durasi	Terdapat Periode Jangka	
			Pendaftaran	Dengan Periode Jangka Pendaftaran
1.	Pengumuman	3 Hari	12 s.d 17 Februari 2020	
2.	Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten Pasaman Barat	1 Hari	18 s.d 21 Februari 2020	
3.	Penerimaan Pendaftaran	3 Hari	22 s.d 27 Februari 2020	
4.	Pendaftaran Administrasi	3 Hari	28 s.d 31 Februari 2020	1 Maret 2020
5.	Penyusunan Hasil Pemilihan Administrasi	2 Hari	01 s.d 02 Maret 2020	
6.	Seleksi Tertulis	1 Hari	03 Maret 2020	04 Maret 2020
7.	Peneriksaan Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	05 s.d 07 Maret 2020	
8.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	2 Hari	08 s.d 09 Maret 2020	
9.	Tanggapan Masyarakat Tahap I	19 hari yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai	09 s.d 28 Februari 2020	01 s.d 10 Maret 2020
10.	Wawancara	3 Hari	10 s.d 12 Maret 2020	11 s.d 12 Maret 2020
11.	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (8 Besar)	3 Hari	13 s.d 15 Maret 2020	
12.	Tanggapan Masyarakat Tahap II	3 Hari	16 s.d 18 Maret 2020	
13.	Konfirmasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	2 Hari	19 s.d 20 Maret 2020	
14.	Pengumuman Pasca Hasil Konfirmasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	2 Hari	21 s.d 22 Maret 2020	
15.	Pelantikan PPS		23 Maret 2020	
16.	Masa Kerja PPS Pemilihan 2020	8 Bulan	24 Maret 2020 s.d 30 November 2020	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

PENGUMUMAN

NOMOR : 52/PP.04.2-PU/1312/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Persyaratan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS):
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - k. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - l. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS;

Penghitungan jabatan Anggota PPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota dengan periodisasi sebagai berikut :

 - 1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - 2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - 3) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

PERGUMUMAN

NOMOR : 52/PP.04-2-PU/1312/KPU-KRB,11/2020

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan dan menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berumur tidak kurang 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dibayarkan dengan cara bayaran yang sah atau paling tingkat 5 (lima) tahun tidak lagi menerima anggota partai politik yang dibayarkan dengan cara bayaran; dan/atau pernah partai politik yang berorganisasi, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilihan dan atau Pemilihan yang dibayarkan dengan cara bayaran yang sah atau paling tingkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilihan dan/atau Pemilihan yang dibayarkan dengan cara bayaran yang sah;
 - f. Tidak memiliki dalam 5 (lima) tahun terakhir:
 - g. Hampir secara jasmani, rohani, dan bebas dan pengabdianan masyarakat;
 - h. Diperbandingkan dengan orang-orang sekitarnya sebagai orang yang jujur dan adil;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang dibayarkan dengan cara bayaran sebagai orang-orang dan/atau;
 - j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pembatasan hak pilih oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - k. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang-orang yang bersangkutan;
 - l. Belum pernah menjadi 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai pejabat 2 (dua) kali periode Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat, PPS dalam jabatan yang sama sebagai pejabat 2 (dua) kali periode pemerintahan sebagai anggota PPS dalam pemerintahan Kabupaten/Kota atau DPRD, DPRD dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Pasaman Barat dan Wakil Bupati dan/atau wakil kota dan Wakil Walikota dengan periode yang sama.
- 1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - 2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - 3) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018, dan

- 4) Periode keempat dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2023.
 m. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

II. Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. Pas foto berwarna 3 X 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- c. Surat pendaftaran PPS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
- d. Daftar Riwayat Hidup
- e. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat
- f. Surat pernyataan bermaterai 6000:
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
 2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
 3. Tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik, termasuk tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum.
 4. Bebas dari penyalahgunaan narkoba.
 5. Tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 6. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 7. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS.
 8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
- g. Surat Keterangan Kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 2 rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan diserahkan ke KPU Kabupaten Pasaman Barat
- 2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPS.

Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Sekretariat KPU Pasaman Barat dengan alamat Jl. M. Natsir Jorong Pasaman Baru Simpang Empat, mulai **tanggal 18 s/d 24 Februari 2020, pada Jam 08.00 s.d 16.00 WIB** dan seluruh dokumen dimasukkan ke dalam map tulang dengan mencantumkan Nama, Nomor HP, Nagari dan Kecamatan.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Simpang Empat, 15 Februari 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA

ALHARIS

4) Periode kegiatan dimulai pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.

- a. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- b. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- c. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- d. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- e. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- f. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- g. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- h. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- i. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- j. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- k. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- l. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- m. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- n. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- o. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- p. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- q. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- r. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- s. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- t. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- u. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- v. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- w. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- x. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- y. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.
- z. Panitia mengemukakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20/12/2019 dan berakhir pada tanggal 31/12/2019.

- 1) 2 rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan diserahkan ke KPU Kabupaten Pasaman Barat.
- 2) 1 (satu) rangkap asli dan salinan diserahkan ke KPU Kabupaten Pasaman Barat.

Keberhasilan dokumen tersebut diserahkan ke KPU Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 18 s.d 21 Februari 2020, pada jam 08.00 s.d 16.00 WIB dan salinan dokumen diserahkan ke dalam map tugas dengan menggunakan Nama, Nomor HP, Negeri dan Kecamatan.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk dipertama.

Pasaman Barat, 13 Februari 2020

KABUPATEN PASAMAN BARAT

KORUS PEMILIHAN UMUM

KETUA

ALFARIS

Catt :

1. Blangko Surat Pendaftaran, Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan dapat diambil di Kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat, Kantor Camat Se-Pasaman Barat, Kantor Walinagari Se-Pasaman Barat atau diunduh di Web KPU Pasaman Barat (kab-pasamanbarat.kpu.go.id), Facebook KPU Pasaman Barat
2. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Puskesmas dan Rumah sakit yang ditunjuk adalah Puskesmas se-Kabupaten Pasaman Barat dan RSUD Pasaman Barat

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPS KABUPATEN PASAMAN BARAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tanggal Lahir/Usia :/..... tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPS KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 52/PP.04.2-PU/1312/KPU-Kab/II/2020 tanggal 15 Februari 2020.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., 2020

Pendaftar,

(.....)

Keterangan :*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PENDAFTARAN

SEBAGAI CALON ANGGOTA PPS KABUPATEN PASAMAN BARAT

Yang beranda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat Tanggal Lahir/Usia :
- Pekerjaan/Jabatan :
- Alamat :

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS berdasarkan Peraturan Pemilihan Seleksi Calon Anggota PPS KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 52/P.04-2-PL/2020/KPU-Kab/2020 tanggal 15 Februari 2020. Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

.....
 Pendaftar
 (.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tanggal lahir/Usia :/..... tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPS Kabupaten Pasaman Barat :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum, termasuk tidak menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum dan Pemilihan;
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS;
7. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; dan
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPS KPU Kabupaten Pasaman Barat.

....., 20.....

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan :*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA

PARTAI PELUNGGUTAN BARU

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

.....

Alamat

.....

Tempat Tanggal lahir/Jenis

.....

Pekerjaan/Jabatan

.....

Alamat

.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya adalah calon anggota Partai PelunGGutan Baru :

1. saya sebagai Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pancasila sebagai landasan politik bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945;
2. tidak menjadi anggota Partai Politik, atau dalam partai politik lain yang bertujuan untuk menguasai kekuasaan politik, jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum, termasuk tidak menjadi tim kampanye dalam satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pemilihan Umum;
3. tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIR Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKP), sanksi pemberhentian tetap anggota DPR, DPRD, dan KPU pada Pemilihan Umum dan Pemilihan;
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota DPR;
7. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota DPR KPU Kabupaten Pasaman Barat.

.....


Yang menandatangani



.....

Keterangan: (*) Corel yang tidak diperlukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)



1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/perempuan*)
3. Tempat Tgl. Lahir /Usia :
4. Pekerjaan/ Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. Belum / sudah / pernah kawin *)
b. Nama Istri/ suami*)
c. Jumlah Anak orang.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
9. Pengalaman Pekerjaan
 - a. khusus kepemiluan a.
b.
c.
d.
 - a. Non kepemiluan a.
b.
c.
d.
10. Karya Tulis/Publikasi
 - a.khusus kepemiluan/demokrasi a.
b.



DAFTAR KAWAYAT BIDDU
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

No	Nama	Tempat Tgl. Lahir	Pekerjaan/Jabatan	Alamat	Status Perkawinan	Pendidikan	Pengalaman Pekerjaan	Karya Tulis/Publikasi
1	[Name]	[Date]	[Job]	[Address]	[Status]	[Education]	[Experience]	[Works]
2	[Name]	[Date]	[Job]	[Address]	[Status]	[Education]	[Experience]	[Works]
3	[Name]	[Date]	[Job]	[Address]	[Status]	[Education]	[Experience]	[Works]
4	[Name]	[Date]	[Job]	[Address]	[Status]	[Education]	[Experience]	[Works]
5	[Name]	[Date]	[Job]	[Address]	[Status]	[Education]	[Experience]	[Works]
6	[Name]	[Date]	[Job]	[Address]	[Status]	[Education]	[Experience]	[Works]
7	[Name]	[Date]	[Job]	[Address]	[Status]	[Education]	[Experience]	[Works]
8	[Name]	[Date]	[Job]	[Address]	[Status]	[Education]	[Experience]	[Works]
9	[Name]	[Date]	[Job]	[Address]	[Status]	[Education]	[Experience]	[Works]
10	[Name]	[Date]	[Job]	[Address]	[Status]	[Education]	[Experience]	[Works]

c.

d.

b. Non kepemiluan

a.

b.

c.

d.

11. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1
2	Dst

13. Lain-lain

.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) KPU Kabupaten Pasaman Barat.

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan *) coret yang tidak diperlukan

- 10. ...
- 11. ...
- 12. ...
- 13. ...
- 14. ...
- 15. ...
- 16. ...
- 17. ...
- 18. ...
- 19. ...
- 20. ...

12. Non-keuntungan

13. Program Organisasi

No	Nama Organisasi	Alamat	Tahun
1
2	Def.....

13. Lain-lain

Untuk Riwayat Hidup yang akan datang, anda dapat menggunakan beberapa jenis sumber informasi berikut ini. Untuk Riwayat Hidup yang akan datang, anda dapat menggunakan beberapa jenis sumber informasi berikut ini.

Ya, ini adalah pertanyaan.

(.....)

Keterangan *) coret yang tidak dibenarkan

FORM INDIKATOR SELEKSI WAWANCARA CALON PPS KAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2020

Nama :
 Alamat :
 Kecamatan :
 No. HP :

Hari :
 Jam :

No.	Materi	Skor	Keterangan
1	2	3	4
1	Rekam Jejak Calon PPS.		
a.	Pengalaman pekerjaan PNS/Non PNS/Petani/Wirawasta/Honorar. Dll		
b.	Pendidikan (SLTA/Sederajat, DII, DIII, S1, S2, S3, DII.		
c.	Pengalaman kepemiluan KPPS/Pengawas TPS, PPS/PPK/Panwascam, KPU Kab/Kota/Bawaslu Kab/Kota, dll		
d.	Loyalitas (Loyal kepada lembaga dan Pimpinan) team work, Integritas.		
2	Pengetahuan tentang pemilu, yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS.		
a.	Tugas PPS.		
b.	wewenang PPS.		
c.	Kewajiban PPS.		
d.	Jumlah dukungan calon perseorangan.		
e.	Pemutakhiran data pemilih.		
f.	Teknis pemungutan suara.		
g.	Penghitungan perolehan suara.		
h.	Rekapitulasi penghitungan perolehan suara.		
3	Klarifikasi tanggapan masyarakat		

FORM INDIKATOR SELEKSI WAWANCARA CALON PPS PAS PASIARAN BARU TAHUN 2020

No. Urut	Nama	Alamat	Kecamatan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

4	Kemampuan dibidang informasi dan teknologi	
a.	Word	
b.	Excel	
Total Skor		

Catatan :**Pewawancara**

- 1. Poin 1 nilai maksimal 7**
 - A. (tujuh)**
 - 2. Poin 2 nilai maksimal 10 (sepuluh)**
 - 3. Poin 3 hanya memberi catatan khusus**
 - 4. Poin 4 nilai maksimal 3 (tiga)**
- Durasi waktu wawancara maksimal**
- B. 15 menit setiap peserta.**

(.....)

Kemampuan dibidang informasi dan teknologi	4
Word	a.
Excel	b.
Total Skor	

P WAWANCARA

Catatan :

1. Poin 1 nilai maksimal 7

A. (tupuh)

2. Poin 2 nilai maksimal 10

(seputuh)

3. Poin 3 hanya member

catatan khusus

4. Poin 4 nilai maksimal 3

(tiga)

Durasi waktu wawancara maksimal

B. 15 menit setiap peserta.

.....)

**FORM PARAF SELEKSI WAWANCARA CALON PPS
KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NAMA :
NAGARI :
KECAMATAN :
NO. HP :
JAM WAWANCARA :

DIVISI TEKNIS	DIVISI PARMAS	DIVISI PERDATIN	DIVISI HUKUM	DIVISI KUL & SDM
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

Simpang Empat, Februari 2020
Panitia

(.....)

FROM PERIODE BADAN AD-HOCK

NAMA :

ALAMAT :

PERIODE KE I 2004-2008		PERIODE KE II 2009-2013		PERIODE KE III 2014-2018		PERIODE KE IV	
2004 PPS PILEG DAN PILPRES	2005 PPS PILKADA	2009 PPS PILEG DAN PILPRES	2010 PPS PILKADA	2014 PPS PILEG DAN PILPRES	2015 PPS PILKADA	2019 PPS PILEG DAN PILPRES	2020 PPS PILKADA

Simpang Empat, Februari 2020

Penanggung Jawab

(.....)

NAMA
 ALAMAT

PERIODE KE IV		PERIODE KE III		PERIODE KE II		PERIODE KE I	
2020	2019	2019	2018	2019	2018	2019	2018
PPS PILKADA	PPS FILEG DAN PIPERES	PPS PILKADA DAN PIPERES	PPS PILKADA DAN PIPERES	PPS PILKADA DAN PIPERES	PPS PILKADA DAN PIPERES	PPS PILKADA DAN PIPERES	PPS PILKADA DAN PIPERES

Pengantar, Februari 2020
 Semarang



**LEMBAR VERIFIKASI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**

Nama :
 Kecamatan :
 Nagari :
 Nomor Registrasi :

No	Jenis Dokumen				Keterangan		MS	TMS
					Ada	Tidak		
1	Fotokopi KTP Elektronik:							
2	Pas foto berwarna 3 X 4 Sebanyak 2 (dua) lembar							
3.	Surat Pendaftaran PPS							
4.	Daftar Riwayat Hidup							
5.	Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;							
6.	Surat Pernyataan Bermaterai 6.000							
7	Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas/Rumah Sakit yang ditunjuk							
PERIODE KE I 2004-2008		PERIODE KE II 2009-2013		PERIODE KE III 2014-2018		PERIODE KE IV		
2004 PPS PILEG DAN PILPRES	2005 PPS PILKADA	2009 PPK PILEG DAN PILPRES	2010 PPK PILKADA	2014 PPS PILEG DAN PILPRES	2015 PPS PILKADA	2019 PPS PILEG DAN PILPRES	2020 PPS PILKADA	

LULUS TIDAK LULUS

Keterangan : Kolom Kelengkapan Berkas di ceklis (v)

Simpang Empat, Februari 2020
 Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Pasaman Barat
 Panitia

(.....)



LEMBAR VERIFIKASI ADALAH PANGKALAN ANGOTA
PANTAI KEMERDEKAAN (PANGKALAN)

Nama
Kecamatan
Kabupaten
Nomor Register

No	Jenis Dokumen		Keterangan		MS	TMS
	ada	tidak	ada	tidak		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
PERIODE KE I 2004-2008						
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
PIREG DAN PIPREK	PIREG DAN PIPREK	PIREG DAN PIPREK	PIREG DAN PIPREK	PIREG DAN PIPREK	PIREG DAN PIPREK	PIREG DAN PIPREK
PERIODE KE II 2009-2013						
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PIREG DAN PIPREK	PIREG DAN PIPREK	PIREG DAN PIPREK	PIREG DAN PIPREK	PIREG DAN PIPREK	PIREG DAN PIPREK	PIREG DAN PIPREK
PERIODE KE III 2014-2018						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PIREG DAN PIPREK	PIREG DAN PIPREK	PIREG DAN PIPREK	PIREG DAN PIPREK	PIREG DAN PIPREK	PIREG DAN PIPREK	PIREG DAN PIPREK
PERIODE KE IV						

LULUS TIDAK LULUS

Keterangan : Kotom Kelengkapan berkas di kelas (v)

Kabupaten Pasaman Barat
Kantor Pembinaan Umum
Jember Empat, Februari 2020
Panitia

(.....)

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 25 Februari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Kepala Subbag Hukum

ZAIDI